



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.4078-Dinsos/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA BENCANA “SIGAP”
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Bandung dengan berbasis masyarakat perlu dibentuk Kampung Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana, untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu membentuk Kampung Siaga Bencana dan Pengurus Kampung Siaga Bencana “Sigap” di Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kampung Siaga Bencana “Sigap” Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kampung Siaga Bencana “Sigap” Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Pelaksana Kegiatan Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana;
 - b. menyiapkan sistem peringatan dini lokal;
 - c. melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi;
 - d. menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan bencana;
 - e. membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal;
 - f. melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait;
 - g. melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan;
 - h. membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu;

- j. melakukan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana;
- k. melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; dan
- l. membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,




Muhammad Farhan
MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 360/Kep.4078-Dinsos/2025
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG
SIAGA BENCANA “SIGAP” KECAMATAN
CIDADAP KOTA BANDUNG.

PELAKSANA KEGIATAN KAMPUNG SIAGA BENCANA “SIGAP”
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

Pelindung	:	Wali Kota Bandung.
Pembina	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Penanggung Jawab	:	Camat Cidadap.
Pembina Teknis	:	1. Sekretaris Kecamatan Cidadap; 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung; dan 3. Ketua Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Ketua	:	Rahmadhan Juniadi.
Wakil Ketua	:	Oktafiani Narulita.
Sekretaris	:	1. Dhenyarsyah Agustianty; dan 2. Ratna Komala Sari.
Bendahara	:	Prichela Aulia Ramadani
Evakuasi	:	1. Ai Septiani Dewi; 2. Ferro Priyo; 3. Kusmaran; 4. Lindra Lesmana; 5. M. Ikhsan; 6. Rizki Purnama; 7. Sayiddina Umar; 8. Wina Elia Nur Ismi; dan 9. Yopi Nugrah.
Tim Reaksi Cepat	:	1. Erwin Sutrisno; 2. Mochammad Fazza; 3. Nirmala A.K; 4. Ridwan Nugraha; dan 5. Yusuf.
Dapur Umum	:	1. Ai Suherni; 2. Aam Samsudin; 3. Ani Kurniasih; 4. Eful Saefuloh; dan 5. Sri Subekti.
Logistik	:	1. Hanif; 2. Hilman Sanusi; 3. Heri Kurniawan; 4. M. Irsad; 5. M. Ridwan; dan 6. Rudi Darmawan.
Layanan Dukungan Psikososial	:	1. Abidin; 2. Bani Haikal Yasyfi; 3. Dio Rama Ismetthian; 4. Restu Fauzi; dan 5. Zaenudin Abdul Ghany.

- Kesehatan : 1. Emay Sagita;
2. Eman Suryana;
3. Neni Suhaeni;
4. Rizal Musthopa;
5. Yani Rochyani; dan
6. Yayah Rohayati.
- Sarana dan Prasarana : 1. Dadan H;
2. Iyam;
3. Komalasari Dewi;
4. Nugraha Sebasthian;
5. Rahmat Sidik Nugraha; dan
6. Reno Aprianto.
- Shelter dan Pengungsian : 1. Andri Vey;
2. Ariq Naufal Aprilian;
3. Egi Reynaldi;
4. Ugan; dan
5. Yusup.
- Dokumentasi : 1. Fajar Surya Gumilang;
2. Fajar S.N;
3. Kandi;
4. Muhammad Fadilah Sukma;
5. Rikha Putri; dan
6. Yadi S.

WALI KOTA BANDUNG,

MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 360/Kep.4078-Dinsos/2025
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG
SIAGA BENCANA “SIGAP” KECAMATAN
CIDADAP KOTA BANDUNG.

URAIAN TUGAS KAMPUNG SIAGA BENCANA “SIGAP”
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

- A. Pelindung:
memberikan pengawasan secara keseluruhan dalam operasi penanggulangan bencana.
- B. Pembina:
memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan bagi seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- C. Penanggung Jawab:
memberikan pembinaan, arahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dalam penanggulangan bencana di Wilayah Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- D. Pembina Teknis:
memberikan arahan kebijakan teknis dalam upaya penanggulangan bencana di Wilayah Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- E. Ketua:
1. mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota;
2. mengatur pembagian tugas setiap anggota;
3. mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
4. menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait penanganan bencana;
5. menjaga kesatuan Korps Kampung Siaga Bencana; dan
6. menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab.
- F. Wakil Ketua:
1. mewakili dan membantu dalam mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota;
2. mewakili dan membantu dalam mengatur pembagian tugas setiap anggota;
3. mewakili dan membantu dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
4. mewakili dan membantu dalam menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait penanganan bencana;
5. mewakili dan membantu dalam menjaga kesatuan Korps Kampung Siaga Bencana; dan
6. mewakili dan membantu dalam menyampaikan laporan kepada Ketua.
- G. Sekretaris:
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan anggota; dan
3. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas anggota.

H. Wakil Sekretaris:

1. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing;
2. membantu persiapan bahan-bahan kebutuhan anggota; dan
3. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas anggota.

I. Bendahara:

1. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
2. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya; dan
5. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

J. Wakil Bendahara:

1. membantu pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
2. mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi;
3. membantu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. membantu memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya; dan
5. membantu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

K. Evakuasi:

1. memberitahukan tentang situasi dan kondisi kebencanaan;
2. mengumpulkan massa ketitik yang aman;
3. melaporkan adanya kejadian kebencanaan kepada pihak yang berkaitan;
4. memberitahukan kepada seluruh masa untuk jalur-jalur evakuasi, posko dan titik kumpul yang aman dari kebencanaan;
5. membuat absensi untuk mengetahui orang-orang yang terkena bencana; dan
6. memberitahukan kepada seluruh korban tentang situasi dan kondisi bencana.

L. Tim Reaksi Cepat:

1. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
2. mengaktifasikan posko kebencanaan;
3. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik awal, berkala (harian dan insidentil/khusus) dan laporan lengkap/akhir penugasan.

M. Dapur Umum:

1. teknik kemasan alat dapur umum Lapangan dalam penanganan bencana;
2. memahami karakter jenis bencana dan penempatannya agar bisa maksimal dalam memenuhi standar minimum ketahanan pangan, gizi dalam penanganan bencana;
3. mengevaluasi kebutuhan korban dalam penyajian makanan yang dibutuhkan, dalam membuka dapur umum lapangan;
4. letak dapur umum dekat dengan posko atau penampungan supaya mudah dicapai atau dikunjungi oleh korban;
5. kebersihan lingkungan cukup memadai;
6. aman dari bencana;
7. dekat dengan transportasi umum; dan
8. dekat dengan sumber air bersih;

N. Logistik:

1. mempersiapkan kebutuhan logistik, pengadaan kebutuhan logistik, keadministrasian tenaga ahli aspek kebersihan, kesehatan dan keamanan;
2. persiapan kebutuhan tanggap darurat, pendistribusian kebutuhan logistik tanggap darurat, membuka dapur umum lapangan, pencatatan administrasi tanggap darurat; dan
3. mengevaluasi kebutuhan korban, rehabilitasi kebutuhan pencatatan administrasi Dapur Umum Lapangan (DUMLAP).

O. Layanan Dukungan Psikososial:

1. memenuhi kebutuhan dasar/mendesak;
2. mendengarkan;
3. menerima perasaan penyintas;
4. membantu dengan langkah selanjutnya; dan
5. arahkan dan tindak lanjuti.

P. Kesehatan:

1. menyiapkan peralatan pengobatan yang dibutuhkan;
2. menggambarkan dari peta daerah lokasi dari Rumah Sakit serta mengidentifikasi tempat yang aman atau berbahaya;
3. mengidentifikasi list dari pasien yang membutuhkan perawatan lebih dari *emergency* dan yang tidak membutuhkan bantuan yang darurat;
4. menyediakan peralatan medis, pelayanan kesehatan yang bisa dimobilisasikan;
5. menyediakan tempat penampungan bagi korban pada daerah yang aman; dan
6. mengarahkan dan mengakses kebutuhan sumber daya lintas instansi kesehatan secara cepat, tepat dan terpadu dalam kondisi bencana.

Q. Sarana dan Prasarana

1. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat;
2. melakukan penyiapan sarana dan prasarana secara tanggap;
3. mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara langsung; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kedaruratan sesuai dengan data yang telah dilaksanakan.


R. Shelter dan Pengungsian:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana; dan
4. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan hingga masa pemulihan.

S. Dokumentasi:

1. menyiapkan peralatan, kelengkapan dan pengadministrasian yang dibutuhkan;
2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana untuk pendokumentasian;
3. melakukan penyiapan sarana pendokumentasian secara lengkap dan cepat;
4. mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan/kejadian dalam pendokumentasian secara langsung; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian sesuai dengan data dan dokumen yang telah dilaksanakan.

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN